



Pelimpahan Aset, Pemkot Serang Sambut Mediasi Gubernur Banten



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyambut rencana Gubernur Banten Wahidin Halim yang akan memediasi pelimpahan aset antara pemkot dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Sebab, Pemkot Serang masih kekurangan aset, terutama gedung perkantoran.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, mediasi oleh Gubernur Banten sangat ditunggu-tunggu. Bahkan, (pemkot) menunggu. Jangan ngomong saja, tindak lanjuti segera. “Saya siap. Makanya, saya berharap Pak Gubernur segera kalau mau memediasi,” kata Syafrudin kepada wartawan, Senin (2/12/2019).

Ia mengatakan, Pemkot Serang juga tidak akan tega jika harus mengusir Pemkab Serang atas aset yang saat ini ditempati. Sebab, Pemkot Serang tahu jika pembangunan Puspemkab Serang belum rampung. Namun, ia berharap ada progres penyerahan yang dilakukan Pemkab Serang.

“Harapannya punya progres lah. Kalau kita usir, juga kan gak ada tempatnya. Jadi, harus punya itikad baik. Tahun ini berapa, tahun depan berapa. Gak apa-apa bertahap juga, yang penting jelas,” ucap mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang itu.

Dalam undang-undang, ujar dia, pelimpahan aset dari Pemkab Serang kepada Pemkot Serang sudah diatur maksimal 5 tahun. Sehingga, tidak menutup kemungkinan jika hal itu menjadi salah satu catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini sudah pasti temuan BPK. Kemudian kalau sudah menjadi temuan, itu saran BPK seperti apa,” ujarnya.



Sementara itu, anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi Gerindra Rizky Kurniawan mengatakan, pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah pusat terus melakukan pembenahan, menuntut pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusannya, termasuk mengelola keuangan dan aset daerah secara efektif dan efisien.

“Tujuannya, tidak lain agar semua sumber daya yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan secara baik, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna sesuai dengan prinsip pengelolaan barang milik negara yang efektif dan efisien. Ini kan saya lihat justru membebani. Sudah APBD-nya kecil, pemkot harus ngontrak gedung atau kantor,” kata Rizky Kurniawan.

Jika aset sudah dilimpahkan dan dikuasai penuh Pemkot Serang, menurut dia, bisa memberikan dampak positif. Bukan hanya mampu membiayai pembangunan di daerahnya dengan mengurangi pembiayaan di sektor aset tersebut.

Namun, Pemkot Serang juga diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan dengan mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah yang saat ini bisa dikatakan belum optimal.

“Kan salah satu manifestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik itu, adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel. Koridor pengelolaan barang milik daerah, yaitu memberikan acuan bahwa barang milik daerah harus digunakan semaksimal mungkin, untuk mendukung kelancaran tupoksi pelayanan, dan memberikan manfaat kontribusi penerimaan bagi daerah,” kata anggota Komisi II DPRD Kota Serang tersebut.

Oleh karena itu, dia mendorong rencana gubernur yang akan memediasi antara Pemkot Serang dan Pemkab Serang terkait pelimpahan aset. Persoalan pelimpahan aset, menurut dia, jangan dibiarkan berlarut-larut. Sebab, bukan saja menghambat akselerasi Pemkot Serang. Namun juga membebani Pemkab Serang.



“Disini saya pikir peran gubernur harus turun. Dalam undang-undang, provinsi adalah wilayah administrasi sekaligus sebagai daerah otonom, sedangkan pada kabupaten dan kota hanya semata-mata daerah otonom. Artinya, provinsi melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu, yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah,” ujarnya.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Pelimpahan Aset, Pemkot Serang Sambut Mediasi Gubernur Banten, 3 Desember 2019.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten pada Pasal 13 menyatakan bahwa pada ayat:

- (1) Bupati Serang bersama Penjabat Walikota Serang menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota Serang.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat walikota.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak pelantikan penjabat walikota.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota Serang.
- (5) Gubernur Banten memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kota Serang.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
 - a. sebagian barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang yang berada dalam wilayah Kota Serang;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Serang yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Serang;



- c. utang piutang Kabupaten Serang yang kegunaannya untuk Kota Serang menjadi tanggungjawab Kota Serang; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Serang.
- (8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Serang, Gubernur Banten selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri.